

BERITA DAERAH KOTA DEPOK



NOMOR 50

TAHUN 2014

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 49 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN
PENUNJANG MEDIK LABORATORIUM PENYAKIT HIV-AIDS DAN
TUBERCULOSA DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Manajemen Tuberkulosis Resistan Obat, dalam melaksanakan pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat, Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas: a. merencanakan kegiatan pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat di kabupaten/kota; b. menyediakan dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia; c. membantu pengadaan dan distribusi obat, alat kesehatan, dan logistik lain yang diperlukan; d. menjamin berjalannya fungsi jejaring pelaksanaan kegiatan pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat; e. memfasilitasi pelacakan kasus mangkir; f. melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat dengan lintas program dan institusi terkait; g. melakukan monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis kegiatan pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat; dan h. melakukan pencatatan dan pelaporan serta pembiayaan terkait dengan penyelenggaraan pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Perawatan dan Pengobatan bagi orang terinfeksi HIV yang miskin dan tidak mampu ditanggung oleh Negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan alokasi anggaran untuk pendanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pembebasan Retribusi Pelayanan Laboratorium penegakkan diagnose dan terapi HIV-AIDS serta Tuberculosis di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/MENKES/PER/III/ tahun 2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV – AIDS;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2012 tentang pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Kota Depok tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK LABORATORIUM PENYAKIT HIV - AIDS DAN TUBERCULOSA DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BAGI PENDUDUK KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.

4. Dinas adalah Organisasi Perangkat daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang kesehatan.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Depok.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
8. Laboratorium adalah tempat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas adalah segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.

10. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakkan diagnose dan terapi (Radiologi dan atau USG, laboratorium).
11. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitative yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas kedaerah lain serta mengurangi dampak negative yang ditimbulkan.
12. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
13. Human Immunodefisiensi Virus selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan menurunnya kekebalan seseorang.
14. Aquired Imuno Defisiensi Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
15. Tuberculosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit yang biasanya menyerang paru-paru yang di sebabkan oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis berbentuk batang tahan asam.
16. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV
17. Rujukan adalah penderita yang dikirim dari sarana kesehatan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pembebasan biaya Retribusi Pelayanan penunjang medik Laboratorium kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial;
- b. menyeluruh (komprehensif) sesuai standar Pelayanan Kesehatan dasar;
- c. terstruktur, berjenjang dan diutamakan di Puskesmas dan jaringannya sebagai pemberi Pelayanan Kesehatan dasar.

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian pembebasan biaya Retribusi Pelayanan Penunjang Medik laboratorium di Puskesmas bagi Penduduk adalah terlaksananya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dalam hal ini HIV- AIDS dan Tuberculosis (TBC).
- (2) Tujuan pemberian pembebasan biaya Pelayanan Penunjang Medik laboratorium adalah untuk meningkatkan upaya penemuan kasus dan penanggulangan penyakit HIV AIDS dan Tuberculosis (TBC) dengan cara memberikan bantuan agar masyarakat memperoleh manfaat Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Bagi penderita penderita HIV- AIDS dan Tuberculosis (TBC) dalam tindakan pelayanan penunjang medik laboratorium di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Depok dibebaskan dari Retribusi.

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Sasaran;
- b. Pemberi Pelayanan Laboratorium;
- c. Jenis Pelayanan laboratorium;
- d. Waktu Pelayanan;
- e. Penganggaran;
- f. Pencatatan dan Pelaporan; dan
- g. Pengawasan.

BAB IV

SASARAN

Pasal 6

Sasaran penerima pembebasan biaya Retribusi Pelayanan Laboratorium melalui program ini adalah seluruh Pasien Penduduk yang berobat ke Puskesmas.

Pasal 7

Persyaratan untuk mendapatkan pembebasan biaya Retribusi Pelayanan Laboratorium:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Depok dan masih berlaku; atau

- b. memiliki Kartu Identitas lain yang menyatakan bahwa pasien berdomisili di wilayah Kota Depok dan masih berlaku.

BAB V

PEMBERI PELAYANAN LABORATORIUM

Pasal 8

Pelayanan laboratorium melalui program ini dilaksanakan oleh Puskesmas yang memiliki fasilitas laboratorium di wilayah Kota Depok.

BAB VI

JENIS PELAYANAN LABORATORIUM

Pasal 9

Jenis Pelayanan Laboratorium yg dapat diberikan kepada Pasien adalah :

- a. pemeriksaan hematologi;
- b. pemeriksaan Kimia darah;
- c. pemeriksaan bakteriologis sedian langsung; dan
- d. pemeriksaan serologi dan imonulogi untuk HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

BAB VII

WAKTU PELAYANAN

Pasal 10

Waktu pelayanan bagi Pasien di Puskesmas adalah sesuai dengan jam operasional yang berlaku, kecuali kegiatan pelayanan di luar gedung.

BAB VIII
PENGANGGARAN

Pasal 11

Dinas Kesehatan berkewajiban menganggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah segala kebutuhan untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran program ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Puskesmas berkewajiban membuat pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Puskesmas mengirimkan rekapitulasi laporan gratis Pelayanan penunjang medik laboratorium bagi Penduduk kepada Dinas setiap awal bulan.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan biaya Retribusi Pelayanan Laboratorium ini dilakukan secara berkala dan sistematis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 Desember 2014

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014 NOMOR 50